

TENTANG

Perpanjangan Ijin Operasional
PAUD KASIH IBU

Yang diselenggarakan oleh

YAYASAN ASA KADASHI

di Jln. Maruga Raya Gg. Masjid Al Huda Rt. 02/04 Serua, Kecamatan Ciputat,
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Surat Permohonan dari **PAUD KASIH IBU** Nomor
202/PAUD/KI/30/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Operasional, pergantian yayasan, dan pindah alamat.
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN ASA KADASHI**
telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) **AL HIDAYAH** di Jln. Maruga Raya Gg. Masjid Al Huda Rt.
02/04 Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh
YAYASAN ASA KADASHI tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang
Penyerahan Perpanjangan Ijin kepada **PAUD KASIH IBU** yang
berlokasi di Jln. Maruga Raya Gg. Masjid Al Huda Rt. 02/04 Serua,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan
Lembaran Nomor. 4301);